

## **Konversi Akad dan Penerapannya dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Legal**

**Ahmad Faisal<sup>1</sup>, Trisiladi Supriyanto<sup>2</sup>, Hari Susanto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

[ahsal1703@gmail.com](mailto:ahsal1703@gmail.com), [trisiladi.supriyanto@gmail.com](mailto:trisiladi.supriyanto@gmail.com), [hari74759@gmail.com](mailto:hari74759@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Long economic recession caused by pandemi covid-19 impacts strongly to the quality of credit's payment because customer's payment ability is weaken. In order to solve non performing financing, the government of Indonesia announced the implementation of restructuritation to recover economic condition according to rule from Bank of Indonesia (BI) and Financial Services Authority (OJK). The purpose of this research is to study one of instrument for financing restructuritation namely contract conversion from fiqih's perspective and legal law's perspective in concept and implementation. The type of this research is library research with qualitative approach and using descriptive-comparative analysis. Based on this research is found that contract conversion as an instrument was explained detailly in legal rule of restructuritation. The concept of contract conversion was explained in fiqih muamalah with variative implementation. Legal law in economy from some moslem's country talks about the concept of contract conversion and the way of implementation. In Indonesia, the guidance of legal law is rule of BI and rule of OJK as state institutions who have authority to rule banking and financial system. The implementation of contract conversion in Shariah Bank is also referred to edict of DSN-MUI. The results are 1) Contract conversion is transformation from non performing financing which has ran by stopping it and then create a new contract in different form without new subject, 2) Contract conversion in fiqih's perspective is more extensive than legal law's perspective, but legal law is more detailed in technical of implementation.*

**Keywords:** contract conversion, fiqih, legal law, Shariah Bank/Islamic Bank

### **ABSTRAK**

Resesi ekonomi yang panjang akibat pandemi covid-19 sangat berdampak pada kualitas pembayaran kredit karena menurunnya kemampuan bayar nasabah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah maka pemerintah Indonesia mengumumkan penerapan restrukturisasi untuk membantu pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji salah satu instrumen restrukturisasi pembiayaan yaitu konversi akad dari perspektif fiqih dan hukum legal secara konsep maupun penerapannya. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisa deskriptif-komparatif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa konversi akad merupakan instrumen yang telah dirinci dalam aturan legal restrukturisasi. Konsep konversi akad terdapat dalam pembahasan fiqih muamalah dengan berbagai ragam penerapannya. Hukum legal terkait ekonomi di beberapa negara kaum muslimin membahas mengenai konsep konversi akad dan tata cara penerapannya. Di Indonesia, panduan hukum legalnya adalah Peraturan BI dan Peraturan OJK sebagai lembaga negara yang berwenang dalam mengatur perbankan dan sistem keuangan. Penerapan konversi akad pada Bank Syariah juga merujuk pada fatwa DSN-MUI. Hasilnya yaitu 1) Konversi akad adalah perubahan bentuk transaksi pembiayaan bermasalah dari akad lama yang sudah berjalan menuju akad baru dengan cara menghentikan akad lama kemudian membuat akad baru yang berbeda bentuknya tanpa melibatkan pihak baru, 2) Konversi akad

dalam perspektif fiqih lebih luas daripada perspektif hukum legal, tetapi hukum legal lebih rinci dalam hal teknis pelaksanaannya.

**Kata kunci: konversi akad, fiqih, hukum legal, Bank Syariah**

## PENDAHULUAN

Di masa pandemi Covid-19, perekonomian dunia khususnya Indonesia mengalami resesi yang panjang. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan signifikan dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi minus 2,07% pada triwulan IV tahun 2020 (*Badan Pusat Statistik, t.t.*). Akibat pandemi, pertumbuhan *non performing loan* (NPL) semakin memburuk dari 2,53% pada akhir 2019 menjadi 3,06% pada Desember 2020 (Indonesia, t.t.)

Hal ini pun berdampak juga pada industri perbankan syariah. Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata (Permata Syariah), Herwin Bustaman, mengatakan kondisi keuangan industri perbankan syariah per Juni 2020 ini memang mengalami kontraksi sebesar 3,46 persen dari segi laba dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (*Bank Syariah Kala Pandemi Di Semester II, t.t.*). Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) (*Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah?, 2020*).

Dalam rangka merespon permasalahan pembayaran kredit tersebut maka Presiden RI pada tanggal 24 Maret 2020 mengumumkan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil yang berasal dari pembiayaan bank atau nonbank berupa penundaan selama 1 tahun dan penurunan bunga (OJK, 2020). Kelonggaran kredit ini dilakukan dengan cara restrukturisasi yang secara umum terdiri dari tiga pilihan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Dalam pilihan *restructuring* terdapat solusi konversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah atau penyertaan modal sementara (Gubernur Bank Indonesia, 2011). Konversi akad cukup menarik untuk dikaji sebagai sebuah solusi pembiayaan bermasalah di tengah krisis. Menurut pakar ekonomi syariah Adiwarman, konversi akad pernah menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan masalah keuangan saat krisis tahun 1998 dan 2008 (*Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah?, 2020*). Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur secara khusus mengenai skema konversi akad pembiayaan sebagai bagian dari usaha restrukturisasi.

Bank syariah yang berlandaskan fiqih muamalah dalam operasional keuangannya sangatlah potensial untuk menerapkan solusi konversi akad. Fiqih muamalah mengandung banyak ragam bentuk akad yang memungkinkan dilakukannya konversi akad dengan skema yang adil dan tepat sesuai kondisi debitur dan kreditur. Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan, pilihan konversi akad diperlukan ketika *rescheduling* atau *reconditioning* belum bisa menyelesaikan masalah pembiayaan utang-piutang.

Pembahasan mengenai konsep konversi akad masih belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian, baik dari segi hukum syariah maupun hukum legal

Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengkaji konversi akad pun baru membahas mengenai konversi *murâbahah*. Kajian mengenai penerapannya pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah (LKS) layak untuk ditelusuri lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dasar konversi akad .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan konversi akad dalam perspektif fiqih dan hukum legal.

### **TINJAUAN LITERATUR**

Penelitian ini dibangun dan didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema konversi akad, restrukturisasi dan permasalahan kredit perbankan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman dalam menyusun penelitian ini:

1. Tesis yang berjudul *تحول العقد المالي وأثره : دراسة مقارنة (Konversi Transaksi Harta dan Konsekuensinya : Studi Perbandingan)* yang ditulis oleh Ibrahim bin Abdurrahman bin Sa'd as-Suhaili yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar magister dalam kuliah Ma'had 'Ali Bidang Pengadilan pada tahun 2004 (1425 hijriah). Tesis ini cukup lengkap dan luas dalam membahas konsep konversi akad. Diawali penjelasan mengenai definisi akad menurut bahasa, syariah dan hukum legal lalu pembahasan mengenai hukum *bâtîl* dalam akad. Kemudian mendefinisikan istilah konversi akad dalam terminologi fiqih dan hukum legal. Disebutkan pula perbedaan konversi akad dengan istilah-istilah lain yang maknanya berdekatan atau serupa. As-Suhaili menjelaskan syarat-syarat penerapan konversi akad dan konsekuensi hukum setelah konversi akad. Kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai penerapan konversi akad dalam fiqih, hukum legal Arab Saudi dan pengadilan. Adapun perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini yaitu pada cakupan penerapan konversi akad. Penelitian ini lebih spesifik membahas penerapan konversi akad pada bank syariah dan hukum legal yang dikaji berasal dari negara Indonesia.
2. Disertasi yang berjudul *انقلاب العقود المالية (Konversi Akad-Akad yang Berkaitan dengan Harta)* yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'd Ad-Dausari yang diujikan di Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud, Riyadh pada tahun 2007 (1428 hijriah). Disertasi ini sangat sistematis, rinci dan luas dalam membahas konsep konversi akad. Ad-Dausari memulainya dengan pembahasan definisi konversi akad yang berasal dari kata *inqilâb* beserta kata-kata yang memiliki kesamaan atau kedekatan makna dengannya disertai analisa perbandingan. Setelah itu beliau menjelaskan dalil-dalil yang melandasi adanya hukum mengenai konversi akad secara runut disertai penjelasan mengenai intisari makna dari setiap dalil yang mengarah pada konversi akad. Beliau juga merumuskan kaidah-kaidah penerapan, rukun-rukun dan sebab-sebab dalam konsep konversi akad. Konversi

akad pun dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan proses atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Lalu dijelaskan pula contoh-contoh penerapan konversi akad yang klasik dari penjelasan para ulama fiqh dan contoh-contoh kontemporer disertai penjelasan yang cukup lengkap. Perbedaan penelitian ini dengan disertasi tersebut yakni pada cakupan pembahasan dan konteks analisa. Penelitian ini lebih mengarah pada konversi akad yang diterapkan oleh bank syariah khususnya di Indonesia sedangkan disertasi tersebut membahas lebih luas dan global. Penelitian ini menganalisa pada konteks penerapan dan aturan di Indonesia sedangkan disertasi tersebut membahas pada konteks internasional.

3. Jurnal yang berjudul *دراسة تمهيدية في تحول العقود في الفقه والقانون : دراسة مقارنة موازنة (Studi Pengantar Mengenai Konversi Akad dalam Fiqih dan Hukum Legal : Studi Perbandingan)* yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li yang dipublikasikan oleh Divisi Urusan Keislaman dan Amal Sosial Dubai. Jurnal ini dibuat untuk dipresentasikan pada Konferensi Perbankan Islam pada 31 Mei - 3 Juni 2009 (1430 hijriah). Jurnal ini membahas definisi konversi/*tahawwul* dalam Al-Quran dan menyebutkan istilah-istilah lain yang memiliki persamaan makna dengan kata *tahawwul*. Lalu menyelami maknanya dalam ilmu fiqh secara umum dan secara khusus pada bab muamalah. Setelahnya dipaparkan mengenai konsep konversi akad menurut hukum legal disertai contoh nyata yang diambil dari beberapa negara seperti Mesir, Kuwait, Sudan dan Suriah. Dr. Abdul Hamid juga menjelaskan mengenai kaidah dan batasan dalam penerapan konversi agar sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada konteks hukum legal. Penulis mengkaji hukum legal yang berlaku di Indonesia.
4. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murâbahah* yang ditulis oleh Viany Rahmawati dan dipublikasikan oleh IAIN Purwokerto pada tahun 2021 (1442 hijriah). Penelitian tersebut menjelaskan konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam fiqh yang meliputi *shulh* dan *taflîs*. Lalu meninjau fatwa DSN-MUI no. 49 tentang konversi akad *murâbahah* dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam yang lebih luas serta menyelaraskannya dengan konsep dan aturan restrukturisasi yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). Adapun penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai konsep konversi lebih luas dalam perspektif fiqh, lebih beragam (tidak terbatas pada konversi akad *murâbahah*) dan melibatkan tinjauan hukum legal dari BI dan OJK.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dalam tesis ini adalah studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan meneliti pustaka-pustaka yang membahas persoalan yang diteliti (Tanjung & Devi, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami

secara mendalam dan menggali makna dari subjek yang diteliti (Tanjung & Devi, 2018).

Data dalam penelitian ini diambil dari tesis, disertasi, skripsi, jurnal, peraturan BI, peraturan OJK, situs-situs internet dan dokumen-dokumen terkait. Perspektif fiqh mengenai konversi akad dikaji melalui buku-buku fiqh muamalah dan fatwa terkait. Perspektif hukum legal dikaji melalui peraturan-peraturan BI dan OJK terkait aktivitas perbankan.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif menyajikan data dengan penjelasan kata-kata yang sistematis dan komprehensif. Komparatif yaitu perbandingan dua variabel penelitian yang memiliki keterkaitan, dalam hal ini penulis membandingkan antara fiqh (hukum Islam) dan hukum legal dalam menjelaskan konversi akad.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dasar Konversi Akad

#### A. Definisi Konversi Akad

Konversi merupakan serapan dari kosakata bahasa Inggris yaitu *conversion*. Konversi menurut bahasa mencakup tiga makna : 1 perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; 2 perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya; 3 perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain (Arti kata konversi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, t.t.).

Dalam bahasa Arab, konversi diterjemahkan menjadi *tahawwul* (تحوّل) atau *inqilâb* (انقلاب). *Tahawwul* berasal dari kata *tahawwala-yatahawwalu* (يتحوّل - يتحوّل) artinya adalah:

تَقَلَّ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ : انصرفت عن الشيء إلى غيره

berpindah dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu kondisi ke kondisi lain; berpaling dari sesuatu menuju sesuatu selainnya (Musthafa dkk., 1973). Secara sederhana *tahawwul* bisa dimaknai perpindahan. Kata *inqilâb* memiliki makna yang sama dengan kata *tahawwul* yaitu perpindahan dan berpaling.

Dalam Al-Qurân Al-Karîm terdapat kata-kata yang sama makna dan akar katanya dengan kata *tahawwul* pada surat Al-Kahfi ayat 108, Al-Isrâ ayat 56, 77 dan surat Fâthir ayat 43.

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَتَّبِعُونَ عَنْهَا جَوْلًا

mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya (QS. Al-Kahfi : 108).

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya" (QS. Al-Isra : 56).

سُنَّةٌ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا نَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

(Allah menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul yang Allah utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Allah itu (QS. Al-Isra : 77).

فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَا نَجِدَ لِمُسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah (ketetapan) Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui pengalihan bagi sunnah Allah itu (QS. Fathir : 43).

Ayat-ayat tersebut menyebut makna kata *tahawwul* dalam ragam bentuk berbeda tapi sama maksudnya, kata-katanya adalah *hiwalan* (حوالا) dan *tahwilan* (تحويلا).

Dari ayat-ayat tersebut kita bisa menjelaskan makna *tahawwul* pada tiga poin, yaitu : **1** perpindahan dari suatu kondisi ke kondisi lain atau dari suatu bentuk ke bentuk lain atau dari suatu tempat ke tempat lain; **2** memindahkan atau mengganti dengan jenis lain; **3** perubahan dari kebiasaan yang berlaku (al-Ba'li, 2009).

Ada keselarasan kandungan makna *tahawwul* ditinjau dari aspek bahasa maupun aspek Al-Quran. Kata *tahawwul* atau konversi berkisar pada makna perpindahan, perubahan dan penggantian yang terdiri dari sesuatu yang lama/pertama dan sesuatu yang baru/kedua.

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu '*aqdun* (عقد) yang bermakna **1** penguatan dan mengikat; **2** kesepakatan antara dua pihak yang mengandung komitmen kewajiban pelaksanaan hasil kesepakatan bagi kedua pihak (Musthafa dkk., 1973).

Menurut istilah fiqh, kata akad memiliki definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum akad adalah semua hal yang seseorang berkomitmen atasnya baik berdasarkan kemauan satu pihak atau kemauan dua pihak untuk membuat komitmen tersebut. Definisi khusus akad adalah keterikatan ijab dan qabul sesuai ketentuan syariat Islam yang konsekuensinya berlaku pada objek akad (Az-Zuhaili, 1985).

Konversi akad adalah kondisi suatu akad yang *bâthil* atau berpotensi untuk dibatalkan, dan akad tersebut mengandung rukun-rukun dan unsur-unsur akad jenis lain, maka akad tersebut berubah menjadi akad jenis lain yang sama kandungan unsur-unsurnya sehingga menjadi akad yang sah dan berlaku konsekuensi dari akad sah tersebut (as-Suhaili, 2004). Definisi ini lebih mendekati makna konversi akad yang dijelaskan pada *qānūn* (hukum legal) di sebagian negeri kaum muslimin (al-Ba'li, 2009).

Dalam perspektif fiqh, konversi akad memiliki makna lebih luas dan tidak terbatas pada kondisi akad yang *bâthil* atau berpotensi batal. Hal tersebut bisa kita pahami ketika menelusuri penjelasan ulama fiqh mengenai perubahan akad-akad karena ketidaksesuaian antara kalimat transaksi dengan isi pelaksanaannya dan isinya lebih cocok menjadi akad jenis lain atau kekurangan syarat yang bisa menjadi sah jika dipindah menjadi jenis akad lain.

Berikut ini contoh-contoh akad yang bisa dikonversi dalam pembahasan fiqh muamalah (al-Ba'li, 2009):

- Perubahan akad *salam*<sup>1</sup> menjadi jual-beli kontan jika objeknya sudah ada di hadapan penjual dan pembeli secara spesifik.
- Perubahan akad *mudârabah*<sup>2</sup> yang rusak menjadi *ijârah* (sewa-menyewa).
- *Hawâlah* (pengalihan utang-piutang) yang dilakukan oleh *muhâl 'alaih* yang tidak berutang pada *muhîl* berubah menjadi *wakâlah*.
- *Wadî'ah* (titipan) berubah menjadi *'âriyah*<sup>3</sup> jika barang yang dititip boleh digunakan oleh penjaga titipan.
- *'Âriyah* jika disyaratkan didalamnya biaya imbalan maka berubah menjadi *ijârah*.
- *Hawâlah* dengan syarat jaminan kepada *muhîl* berubah menjadi *kafâlah*<sup>4</sup>.

Dari sekian banyak contoh konversi akad yang dibahas dalam fiqh muamalah, maka konversi akad bisa didefinisikan yaitu perubahan suatu bentuk akad menjadi bentuk akad lain yang memiliki kemiripan dalam semua atau sebagian unsur dan rukun disebabkan akad bentuk awal tidak bisa dilanjutkan karena kekurangan pada rukun atau syarat atau mengandung kebatilan sehingga tidak bisa dilanjutkan kecuali dirubah menjadi bentuk kedua, lalu selanjutnya berlaku ketentuan akad bentuk kedua sesuai hukum dan prinsip syariah Islam.

Apabila merujuk pada penjelasan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murâbahah, maka konversi akad bisa diartikan yaitu: pembuatan akad baru untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban dari akad yang sudah berjalan sebelumnya.

#### B. Landasan Syariah Untuk Konversi Akad

Dalil-dalil syariah yang melandasi hukum bolehnya pelaksanaan konversi akad adalah nash-nash yang mengandung pembahasan mengenai kewajiban memenuhi ketentuan akad, perintah menjalankan akad atas dasar keridhaan/kerelaan semua pihak, anjuran memberi kemudahan pada orang yang kesulitan, anjuran saling tolong-menolong, arahan untuk menyelesaikan sengketa, kaidah-kaidah fiqh dan *maqâshid* syariah dalam hal menjaga maslahat harta.

#### 1. Al-Quran

Dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan konversi akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS. Al-Maidah (5) :1).*

*Wajhu al-istidlâl* (poin pendalilan) : Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad, janji-janji dan transaksi yang dibuat dengan sesama manusia. Memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya hingga tuntas. Konversi akad merupakan salah satu cara untuk melanjutkan proses akad-akad harta yang bermasalah sehingga bisa dipenuhi hingga lunas dan tuntas.

<sup>1</sup>Transaksi pertukaran yang pembayarannya didahulukan dan penyerahan barangnya diakhirkan.

<sup>2</sup>Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shâhibu al-mâl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudârib/'âmil*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Karim, 2010).

<sup>3</sup>Pinjaman benda dengan tetap menjaga keutuhan zatnya.

<sup>4</sup>Menggabungkan tanggungan orang yang berutang ke dalam tanggungan penjamin dalam hal harta atau benda (Az-Zuhaili, 2002).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridha di antara kalian (QS. An-Nisa (4) : 29).

*Wajhu al-istidlâl* : Allah melarang orang-orang yang beriman dari memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak sah) dan tidak sesuai syariah Islam dan disaat yang sama memerintahkan agar melaksanakan transaksi harta dengan menghadirkan saling ridha dari pihak-pihak yang bertransaksi sehingga tidak menjadi akad yang batil. Transaksi-transaksi yang bermasalah jika dibiarkan akan menimbulkan ketidakridhaan dari pihak-pihak yang bertransaksi maka harus dicari jalan penyelesaiannya. Konversi akad merupakan salah satu jalan penyelesaian dari transaksi-transaksi yang bermasalah sehingga sikap saling ridha dalam bertransaksi tetap terjaga.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia mendapati kemudahan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui (QS. Al-Baqarah (1) : 280).

*Wajhu al-istidlâl* : Ada kalanya orang yang berutang mengalami kondisi sulit secara keuangan sehingga terhambat untuk membayar pelunasan utangnya atau disebut juga dalam istilah perbankan *non performing loan* (NPL) dan *non performing financing* (NPF). Ayat di atas menganjurkan *dâ'in* (pemberi utang) untuk menangguhkan waktu pelunasan hingga *madîn* (penerima utang) mendapati kemudahan secara keuangan. Konversi akad merupakan salah satu cara untuk memberi keringanan proses utang-piutang hingga nasabah yang berutang bisa menstabilkan keuangan dan mendapati kemudahan untuk melunasi utangnya.

## 2. Al-Sunnah/Al-Hadits

Dalil-dalil dari hadits-hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berhubungan dengan konversi akad:

ومن يستر على معسر يستر الله عليه الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه ابن ماجه رقم ٢٢٥ : المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم).

Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan niscaya Allah mudahkan ia di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya (HR. Ibnu Majah no. 225: *al-Muqaddimah*: Bab Keutamaan Ulama dan Motivasi Untuk Mencari Ilmu; derajatnya shahih (جامع الكتب, 2017, (التسعة)).

*Wajhu al-istidlâl* : membantu mengeluarkan seorang muslim dari suatu kesulitan dunia merupakan amalan yang sangat mulia. Bahkan Allah membalasnya dengan mengeluarkan si penolong dari kesulitan akhirat kelak. Kesulitan yang dimaksud bersifat umum mencakup kesulitan materi maupun non-materi. Konversi akad merupakan bagian dari cara untuk mengeluarkan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan transaksi utang-piutang.



الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي رقم ١٣٥٢: أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس).

*Shulh (perdamaian) adalah disyariatkan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram (HR. Tirmidzi no. 1352: Bab-Bab Hukum-Hukum dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Bab Mengenai Penuturan dari Rasulullah Mengenai Perdamaian Di antara Manusia; derajatnya shahih (2017, جامع الكتب التسعة)).*

*Wajhu al-istidlâl* : perdamaian merupakan sesuatu yang baik dan disyariatkan dalam Islam untuk menghentikan konflik dan sengketa antara sesama manusia. Penyebutan 'di antara kaum muslimin' dalam hadits bukanlah pembatasan melainkan sebuah kondisi umum dimana biasanya seorang muslim akan bertransaksi dengan sesama muslim. Pembiayaan yang bermasalah bisa menimbulkan konflik atau setidaknya berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Konversi akad merupakan bagian dari bentuk perdamaian dalam permasalahan transaksi harta selama mengikuti ketentuan halal dan haram.

### 3. Kaidah Fiqih

Kaidah Fiqih adalah dalil dan landasan yang bersifat menyeluruh yang disusun dalam kalimat sederhana yang mengandung hukum pensyariaan yang mencakup semua kejadian yang masuk ke dalam tema pembahasannya (Al-Burnu, 1996).

Kaidah-kaidah fiqih bisa menjadi sebuah dalil umum yang menghimpun intisari makna dari berbagai dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang berada dalam satu tema tertentu. Berdalil dengan kaidah-kaidah fiqih bisa dilakukan sebagai metode ringkas untuk menghukumi berbagai macam persoalan yang berada dibawah cakupan suatu kaidah umum. Tentunya harus diiringi pemahaman dalil-dalil rinci yang mendasari suatu kaidah fiqih dan adanya kesamaan makna hukum antara kaidah fiqih dengan persoalan khusus yang sedang dihukumi. Kaidah-kaidah fiqih yang mendasari konversi akad adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة

*Hukum asal sesuatu adalah boleh.*

Kaidah ini bermakna bahwa kaidah yang berlaku berkesinambungan dalam syariah Islam untuk sesuatu yang tidak disebut langsung hukumnya dalam nash-nash syariah dan sesuatu tersebut tidak menimbulkan kerugian maka hukumnya adalah tidak dilarang. Kaidah ini terus berlaku kecuali ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Sesuatu yang dimaksud disini adalah benda, manfaat dan muamalah/transaksi (M. ibn M. Ad-Dausari, 2007). Konversi akad masuk dalam keumuman makna kaidah ini.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*Hukum asal dalam persoalan muamalah adalah mubah/boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan pelarangannya.*

Kaidah ini pada dasarnya mengikuti makna dari kaidah sebelumnya.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

*Patokan dalam menilai akad-akad berdasarkan maksud dan makna bukan karena lafazh dan kata-kata.*

Kaidah ini bermakna bahwa dalam menghukumi akad dan transaksi jika didalamnya berbeda antara lafazh/kata yang diungkapkan dengan niat dan maksudnya maka yang diutamakan adalah niat dan maksudnya lalu hukum dibangun sesuai dengan niat dan maksud (M. ibn M. Ad-Dausari, 2007). Penerapan kaidah bisa dilihat dari beberapa contoh pembahasan fiqh muamalah dari beberapa buku ulama fiqh. Para ulama mengkonversi hukum dan ketentuan suatu akad berdasarkan kaidah ini.

المشقة تجلب التيسير

*Kesulitan bisa menjadi sebab berlakunya kemudahan.*

Kaidah ini bermakna bahwa kesulitan fisik (materi) maupun jiwa yang ditemui *mukallaf* ketika melaksanakan suatu tanggungjawab dari syariah, maka kesulitan tersebut menjadi sebab yang benar untuk diberikannya kemudahan dan keringanan sehingga kesulitan tersebut bisa hilang atau berkurang (M. ibn M. Ad-Dausari, 2007). Konversi akad merupakan bentuk kemudahan dan keringanan bagi nasabah yang berutang ketika mengalami kesulitan melunasi kredit yang menimpa harta dan jiwanya.

إعمال الكلام خير من إهماله ما أمكن

*Menggunakan fungsi makna suatu perkataan lebih baik daripada mengabaikannya selama memungkinkan.*

Kaidah ini bermakna bahwa suatu perkataan jika memungkinkan dimaknai dengan makna yang menghasilkan manfaat darinya dan di sisi lain memiliki makna yang tidak menghasilkan manfaat darinya, maka memaknainya dengan makna yang menghasilkan manfaat lebih didahulukan (M. ibn M. Ad-Dausari, 2007). Dalam konteks konversi akad, kaidah ini berlaku ketika perkataan pihak yang berakad terdapat ambigu dalam maknanya, maka dipilih makna yang bisa membuatnya sah dan bermanfaat.

حمل الكلام على الجاز إذا تعدت الحقيقة

*Memaknai perkataan bisa secara majas jika makna hakiki tidak bisa digunakan karena udzur.*

Kaidah ini bermakna bahwa suatu perkataan jika maknanya bisa menjadi hakiki atau majas dan tidak mungkin memaknainya secara hakiki karena suatu sebab, maka maknanya diambil dari majasnya, karena dalam kondisi tersebut majas menjadi jalan agar perkataan tersebut tetap bisa berfungsi dan menghindarinya dari pengabaian secara total (M. ibn M. Ad-Dausari, 2007). Kaidah ini memiliki kemiripan dengan kaidah sebelumnya.

الضرر يزال

*Kemudharatan/kerugian harus dihilangkan.*

Kaidah ini bermakna bahwa wajib secara syariah dalam kondisi terjadinya mudharat/kerugian untuk berusaha menghilangkannya (M. ibn M. Ad-Dausari, 2007). Kerugian dalam kasus pembiayaan bermasalah bisa dihilangkan dengan beberapa cara dan diantaranya adalah konversi akad.

#### 4. Qiyas

Konversi akad juga dapat diqiyaskan dengan *shulh* (الصُلْح) yang merupakan bagian dari akad penyelesaian masalah dalam fiqih muamalah. *Shulh* secara bahasa artinya memutuskan pertikaian. Secara istilah *shulh* adalah akad yang dibuat untuk menyelesaikan pertikaian (Az-Zuhaili, 1985). Hukum *shulh* adalah sunnah saat terjadi permasalahan dalam interaksi sesama manusia khususnya dalam masalah harta. *Shulh* biasanya terjadi pada transaksi utang-piutang yang mana pihak penuntut menginginkan hak harta yang ada dalam tanggungan pihak yang dituntut. Namun kondisi pihak yang dituntut tidak memungkinkan untuk melunasi sesuai dengan tuntutan tanggungjawab yang semula. Maka *shulh* memungkinkan bagi kedua pihak untuk membuat akad baru untuk pelunasan dalam bentuk *mu'awadah* ataupun *ibra'*. Konversi akad pun memiliki kemiripan dengan *shulh* dalam fungsinya sebagai jalan penyelesaian masalah muamalah berupa NPF atau NPL. Dalam konversi akad pihak yang berutang kesulitan untuk menjalankan ketentuan pembayaran dari akad semula, lalu diberilah jalan untuk membuat bentuk akad baru. *'Illah* atau titik temu antara akad *shulh* dan konversi akad ialah suatu cara penyelesaian akad utang-piutang yang bermasalah dalam hal pelunasan dengan mengakhiri bentuk akad pertama menjadi bentuk akad kedua dengan ketentuan yang baru. Mekanisme perubahan akad dalam *shulh* akan dibahas dalam poin bentuk-bentuk konversi akad dalam fiqih muamalah.

#### 5. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Diantara tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*) ialah menjaga kemaslahatan harta. Konversi akad bisa menjaga kemaslahatan harta pihak bank ataupun LKS dalam usahanya meraih pengembalian modal dan meraih keuntungan sehingga keuangan bank tetap stabil. Sebab dana yang disalurkan untuk pinjaman dan pembiayaan kepada nasabah diantaranya bersumber dari dana nasabah lain yang dihimpun oleh bank dalam bentuk *muḍârabah* ataupun *musyârahah*. Jika nasabah yang berutang mengalami masalah dalam pelunasan utang kepada bank dan tidak diberi solusi yang memudahkan pihak nasabah maka akan terjadi kerugian pada nasabah yang berutang, bank maupun nasabah yang menginvestasikan dananya pada bank. Lalu hal ini bisa mengganggu perekonomian dalam skala mikro hingga makro. Maka konversi akad merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah utang-piutang yang tidak lancar sehingga tetap bisa memberi ruang bagi nasabah dan bank untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Ini merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan harta (*hifzu al-mâl*) agar tidak masuk pada kondisi krisis dan bangkrut.

## 2. Konversi Akad Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Legal

### A. Bentuk-Bentuk Konversi Akad Dalam Fiqih Muamalah

Contoh konversi akad pada praktik klasik (M. bin S. Ad-Dausari, 2007):

- ❖ Perubahan akad jual-beli menjadi *i'ârah*.

*I'ârah* adalah peminjaman manfaat suatu benda dengan tetap menjaga keutuhan benda tersebut. Akad jual beli bisa berubah menjadi *i'ârah* ketika kehilangan rukun berupa alat tukar (uang/harga) dan adanya pembatasan waktu pemanfaatan barang yang ditransaksikan. Misalkan penjual mengatakan, 'Saya jual motor ini tanpa harga kepadamu selama 2 bulan' maka ini bukan dianggap jual beli karena kekurangan rukun dan penyimpangan dari tujuan akad. Akad jual beli bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang secara permanen sedangkan dalam kasus tersebut penyerahan barang dibatasi waktu layaknya pinjaman yang harus dikembalikan jika habis waktunya. Akad dalam kasus tersebut kehilangan rukun jual-beli yaitu harga dan menyimpang dari tujuan akad, lalu dari segi maknanya lebih mendekati *i'ârah* yang merupakan pinjaman berbatas waktu. Maka akad jual-beli dikonversi menjadi *i'ârah* dan mengikuti ketentuannya.

- ❖ Perubahan melalui *shulh* menjadi jual-beli atau *ijârah* atau hibah (Az-Zuhaili, 1985b).

*Shulh* dalam konteks transaksi harta, biasanya dilakukan pada akad-akad yang mengandung tuntutan/kewajiban mengenai tanggungan harta dari suatu pihak atas pihak lain, atau bisa disebut juga akad utang-piutang. Dalam *shulh* ada rukun-rukun yaitu pihak-pihak yang melakukan perdamaian, perkara awal yang dipermasalahkan dan akad penyelesaian beserta objeknya.

*Shulh* bisa merubah suatu akad utang-piutang menjadi jual beli jika akad penyelesaiannya menggunakan objek yang berbeda dengan tuntutan dalam perkara awal. Misalkan seseorang menuntut sebuah motor kepada orang lain lalu orang yang dituntut pun berdamai dengan mengajukan pemberian uang Rp15.000.000,-, maka ini bermakna jual-beli antara motor dengan uang Rp15.000.000,-.

*Shulh* bisa merubah suatu akad utang-piutang menjadi *ijârah* jika akad penyelesaiannya menggunakan jasa sedangkan tuntutan dalam perkara awal berupa barang. Misalkan seseorang menuntut sebuah motor kepada orang lain lalu orang yang dituntut pun berdamai dengan mengajukan bantuan antar-jemput selama 3 bulan, maka ini bermakna *ijârah* yang mengandung pertukaran antara motor dan jasa antar-jemput.

*Shulh* bisa merubah suatu akad utang-piutang menjadi hibah jika akad penyelesaiannya menggunakan pembayaran yang nilainya lebih rendah dari tuntutan dalam perkara awal. Misalkan seseorang menuntut sebuah motor seharga Rp15.000.000,- kepada orang lain lalu orang yang dituntut pun berdamai dengan mengajukan pembayaran uang tunai sebesar Rp7.500.000,-, jika diterima maka sisa dari harga motor yang tidak terbayar dianggap sebagai hibah kepada pihak yang dituntut.

Contoh konversi akad pada praktek kontemporer:


- ❖ Perubahan akad *ijârah muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT) menjadi jual-beli atau hibah.

*Al-ijârah muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT) adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa

setelah selesai masa sewa (DSN-MUI, 2002). IMBT merupakan akad modern yang dikembangkan dari bentuk asalnya yaitu *ijârah*.

IMBT diperbolehkan dengan syarat akad sewa dilaksanakan terlebih dahulu secara tunggal (tidak digabung dengan akad lain dalam satu waktu) dan ketika selesai masa sewa barulah dilanjut dengan akad perpindahan kepemilikan berupa jual-beli atau hibah. Selama masa akad sewa, ketentuan yang diberlakukan mengikuti fiqh sewa/*ijârah* terutama dari segi kepemilikan dan tanggung jawab pada objek yang disewakan (M. bin S. Ad-Dausari, 2007). Opsi berupa janji pemindahan kepemilikan dalam IMBT bersifat wajib dan mengikat untuk dilaksanakan oleh pihak yang memberi janji. Hal tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Skema pelaksanaan akad IMBT sebagai berikut :



((Khalid, 2021))

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan IMBT kepada LKS.
2. Objek sewa dalam IMBT dalam kepemilikan LKS.
3. LKS dan nasabah melakukan akad pembiayaan IMBT yang disertai janji pemindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir.
4. Objek sewa IMBT diserahkan oleh LKS atau wakilnya kepada nasabah penyewa.
5. Nasabah memanfaatkan objek sewa dengan membayar upah yang setara dengan angsuran berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati.
6. Setelah masa sewa habis, LKS menyerahkan objek yang sebelumnya disewa oleh nasabah dengan akad lain dalam bentuk jual-beli atau hibah.

Pada hakikatnya, akad IMBT adalah konversi akad *ijârah* menjadi jual-beli atau hibah dengan mengikuti ketentuan fiqh multi akad (*al-'uqûd al murakkabah*)

sehingga tidak terjadi kontradiksi antar jenis akad dan terjaga hak dan kewajiban semua pihak yang bertransaksi.

B. Ketentuan Fiqih Dalam Penerapan Konversi Akad

Rukun-rukun dalam konversi akad (M. bin S. Ad-Dausari, 2007) :

1. Akad pertama (akad lama yang dirubah atau diganti).
2. Akad kedua (akad baru yang menjadi pengganti).
3. Bentuk konversi (proses dan skema pelaksanaan konversi akad).

Misalkan dalam akad IMBT, Maryam mengatakan kepada Khadijah, 'Saya sewakan mobil Avanza ini dengan biaya Rp2.000.000,- per bulan selama 5 tahun dan setelah masa sewa berakhir akan saya hadiahkan kepadamu' lalu Khadijah menjawab, 'Saya sepakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku'. Setelah 5 tahun dan berakhir masa sewa & prosesnya, Maryam mengatakan, 'Saya berikan mobil Avanza ini kepadamu sebagai hadiah' lalu Khadijah menjawab, 'Saya terima hadiahnya'.

Dari uraian diatas kita bisa identifikasi rukun-rukun konversi akad. Akad pertama adalah sewa, akad kedua adalah hibah dan bentuk konversi adalah keseluruhan uraian proses yang dijelaskan mengenai akad IMBT tersebut.

Beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konversi akad (M. bin S. Ad-Dausari, 2007) :

1. Akad pertama boleh dikonversi menurut syariah. Akad pertama dan kedua haruslah akad yang memiliki landasan syariah yang membolehkannya.
2. Konversi terjadi pada akad yang sebelumnya sudah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad (in'iqâdu al-'aqd) sehingga statusnya sah.
3. Akad pertama belum ditolak atau dibatalkan karena sebab-sebab legal dan sebagainya.
4. Terpenuhinya syarat-syarat keridhaan semua pihak yang bertransaksi sebelum konversi akad maupun setelahnya. Kesepakatan dan transparansi menjadi keharusan dalam hal ini.
5. Ada kebutuhan mendesak dan kemaslahatan dalam pelaksanaan konversi akad.
6. Konversi akad tidak mengandung sesuatu yang mengarah pada riba.
7. Konversi akad tidak mengandung sesuatu yang mengarah pada ketidakjelasan hasil (gharar).
8. Konversi akad tidak menjadi sarana untuk memanfaatkan harta orang lain secara bâthil.
9. Konversi akad tidak menjadi modus sesuatu yang diharamkan.
10. Akad pertama dihentikan sebelum memberlakukan akad kedua

C. Konversi Akad Dalam Hukum Legal

Hukum legal mengenai perbankan syariah di Indonesia telah diatur dasarnya dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian rincian dan cara pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Posisi konversi akad berada dalam kandungan poin-poin yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dan restrukturisasi pembiayaan.

Ketentuan manajemen risiko yang berkaitan dengan restrukturisasi dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI/2011 khususnya pada pasal 1, 5, 6 dan 10.

Pada pasal 1 nomor 6 disebutkan jenis pembiayaan yang dilakukan dalam perbankan syariah dan bisa dilakukan restrukturisasi saat bermasalah. Bunyinya ialah :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍârabah* dan *musyârah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam* dan *istishna*<sup>5</sup>;
- d. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali suatu pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, ataupun diperlukan tindakan yuridis atau non-yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadi *potential loss* (Khalid, 2020). Sederhananya, pembiayaan dianggap bermasalah jika proses pelunasan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, terutama yang berhubungan dengan waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Lalu pada pasal 1 nomor 7 bagian c dijelaskan mengenai restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dengan cara konversi akad (Gubernur Bank Indonesia, 2011), yaitu:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  - 2) konversi akad Pembiayaan;
  - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
  - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

---

<sup>5</sup> Akad untuk melakukan pembuatan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan pembuat. Contohnya: akad pembuatan pakaian dengan tukang jahit. *Istishna'* tidak mensyaratkan pembayaran di awal akad (Az-Zuhaili, 2002).

Pada pasal 10 dijelaskan mengenai prosedur pemberlakuan restrukturisasi, yaitu:

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
- (1a) Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikani dan disetujui oleh Direksi.
- (3) *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikani dan disetujui oleh Direksi.
- (4) Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.
- (5) Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Bab III Pasal 5 menetapkan OJK sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada Bab yang sama di Pasal 6 disebutkan bahwa sektor yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan semua Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Republik Indonesia, 2011).

Secara spesifik, OJK mengatur tata cara pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan termasuk konversi akad pada Lampiran III Nomor 29 /POJK.03/2019, sedangkan pada Bank Umum Syariah (BUS) diatur pada Lampiran II POJK Nomor 2 /POJK.03/2022.

Pada ketentuan restrukturisasi BPRS, jenis akad pembiayaan yang bisa dikonversi adalah *murâbahah* dan *istishna'* menjadi *muḍârabah*, *musyârah*, atau IMBT, lalu *ijârah* dan IMBT menjadi *muḍârabah* atau *musyârah* (OJK, 2019). Adapun pada BUS, jenis akad yang bisa dikonversi yaitu : *muḍârabah* menjadi *musyârah*, lalu *murâbahah* dan *istishna'* menjadi *muḍârabah*, *musyârah* atau IMBT, lalu *ijârah* dan IMBT menjadi *muḍârabah* atau *musyârah* (OJK, 2022). Cakupan akad yang bisa dikonversi antara BPRS dan BUS hampir sama, perbedaannya dalam POJK terkait restrukturisasi pada BUS ditambah konversi akad *muḍârabah* menjadi *musyârah*.

#### D. Ketentuan Legal Dalam Penerapan Konversi Akad

Ketentuan legal mengenai konversi akad bisa ditemukan dalam UU no. 21 Tahun 2008 dalam pembahasan konversi ke Surat Berharga Syariah (SBS) dan konversi ke Penyertaan Modal Sementara (PMS).

##### 1. Konversi ke Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing (DSN-MUI, 2014). Dalam UU no. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Surat



Berharga Syariah yang dimaksud adalah yang Berjangka Waktu Menengah, yaitu surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudârabah* atau *musyârahah*.

Pembiayaan yang bisa dikonversi menjadi SBS Berjangka Waktu Menengah ialah *murâbahah*, *istishna'*, *mudârabah* dan *musyârahah* (Deputi Gubernur, 2008b). Skema konversi pembiayaan menjadi SBS Berjangka Waktu Menengah merujuk pada SEBI No. 10/34/DPbS ialah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah menghentikan akad pembiayaan *murâbahah*, *istishna'*, *mudârabah* atau *musyârahah*.
- 2) Bank Syariah membuat akad *mudârabah* atau *musyârahah* dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.
- 3) Bank Syariah memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.

#### 2. Konversi ke Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan Modal Sementara (PMS) adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku (Republik Indonesia, 2008).

Pembiayaan yang bisa dikonversi menjadi PMS yaitu *murâbahah*, *istishna'*, *mudârabah*, *musyârahah*, *ijârah* dan IMBT (Deputi Gubernur, 2008b). PMS dilaksanakan menggunakan akad *musyârahah*. Skema konversi ke PMS berdasarkan SEBI No. 10/34/DPbS ialah sebagai berikut:

- 1) PMS hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- 2) Bank Syariah menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *murâbahah*, *istishna'*, *mudârabah*, *musyârahah*, *ijârah* dan IMBT. Khusus *ijârah* dan IMBT, akadnya dihentikan dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijârah* untuk perhitungan dalam pembentukan akad PMS.
- 3) Bank Syariah membuat akad *musyârahah* atau *mudârabah* dengan nasabah untuk PMS sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. Khusus *ijârah* dan IMBT, opsi PMS bisa dalam bentuk *mudârabah*.
- 4) Bank Syariah melakukan PMS sebesar sisa kewajiban nasabah atau nilai wajar aktiva *ijârah* jika sebelumnya berakad *ijârah* dan IMBT.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Definisi tersirat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murâbahah* lebih sesuai dengan penerapan yang ada di perbankan syariah, yaitu pembuatan akad baru untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban dari akad yang sudah berjalan sebelumnya. Tentunya akad bisa berjalan jika sudah terbentuk dengan sah.

Dalam hukum legal (POJK dan PBI) hanya disebutkan kata konversi tanpa dijelaskan secara rinci sehingga pemaknaan yang diambil bersifat umum yakni perubahan akad.

Bisa disimpulkan bahwa konversi akad dalam perspektif fiqh bersifat luas dan global sedangkan dalam perspektif hukum legal bersifat spesifik dan rinci.

Dari referensi yang ditelusuri, belum ada definisi konversi akad yang dibuat dalam redaksi yang spesifik dan baku. Hal ini terjadi karena keterbatasan referensi yang membahas definisi konversi akad secara mendalam. Penulis mengusulkan definisi konversi akad secara istilah adalah perubahan bentuk transaksi pembiayaan bermasalah dari akad lama yang sudah berjalan menuju akad baru dengan cara menghentikan akad lama kemudian membuat akad baru yang berbeda bentuknya tanpa melibatkan pihak baru. Dengan berlakunya akad baru maka berakhirlah akad lama beserta semua ketentuan-ketentuan yang mengikutinya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dausari, M. bin S. (2007). *انقلاب العقود المالية*. Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud.
- Ad-Dausari, M. ibn M. (2007). *المتع في قواعد الفقهية*. Dar Zidni.
- al-Ba'li, Dr. A. H. M. (2009). *دراسة تمهيدية في تحول العقود في الفقه والقانون: دراسة مقارنة موازنة*. *Divisi Urusan Keislaman dan Amal Sosial Dubai*.
- Al-Burnu, M. S. (1996). *الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية*. Muassasah Ar-Risalah.
- as-Suhaili, I. bin A. bin S. (2004). *تحول العقد المالي وأثره: دراسة مقارنة*. Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud.
- Az-Zuhaili, Dr. W. (1985a). *الفقه الإسلامي وأدلته* (Vol. 4). Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, Dr. W. (1985b). *الفقه الإسلامي وأدلته* (Vol. 5). Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, Dr. W. (2002). *المعاملات المالية المعاصرة*. Darul Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (t.t.). Diambil 20 Februari 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- Bank Syariah Kala Pandemi di Semester II. (t.t.). Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Diambil 21 Februari 2022, dari <https://knks.go.id/berita/324/bank-syariah-kala-pandemi-di-semester-ii?category=1>
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- Gubernur Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011*.
- Indonesia, C. N. N. (t.t.). *OJK Prediksi Risiko Kredit Macet Masih Menanjak*. ekonomi. Diambil 21 Februari 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210226150445-78-611349/ojk-prediksi-risiko-kredit-macet-masih-menanjak>
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (4 ed.). PT. RajaGrafindo Persada.

- Khalid, M. A. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19*. Pelatihan SDM DPW BPRS ASBISINDO DPW, Sulawesi Raya, Sumbarikep & Aceh-Sumut.
- Khalid, M. A. (2021). *Pembiayaan Ijarah*. Mata Kuliah Akad-Akad LKS, Bogor.
- Musthafa, I., Az-Zayyat, A. H., Abdul Qadir, H., & An-Najjar, M. A. (1973). *المعجم الوسيط*. مجمع اللغة العربية.
- OJK, O. (2019). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /POJK.03/2019*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK, O. (2020). *Frequently Asked Questions: Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19*. Humas Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK, O. (2022). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /POJK.03/2022*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, M. H. dan H. A. M. (2011). *Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah?* (2020, Mei 4). Republika Online. <https://republika.co.id/share/q9sq59383>
- Tanjung, H., & Devi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (2 ed.). Gramata Publishing.
- 2017). *جامع الكتب التسعة*. [Arabic]. Dar al-'Arabiyyah litaqniyati al-Ma'lumat.